



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2000**

TENTANG

**KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU
DAN PROPINSI MALUKU UTARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kerusuhan-kerusuhan yang berlarut-larut di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara telah membahayakan terselenggaranya penegakan hukum dan ketertiban yang tidak dapat diatasi secara biasa;

b. bahwa dalam upaya terselenggaranya hukum dan ketertiban di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara perlu mengumumkan Pernyataan Keadaan Darurat Sipil sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEADAAN DARURAT SIPIL DI
PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA.**

Pasal 1

Dengan Keputusan Presiden ini seluruh wilayah Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dinyatakan dalam keadaan darurat sipil.

Pasal 2

Penguasaan tertinggi keadaan darurat sipil untuk wilayah Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dilakukan oleh Presiden, yang dalam menjalankan kekuasaannya dibantu oleh :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Hukum dan Perundang-undangan;
5. Menteri Negara Otonomi Daerah;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Jaksa Agung;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
9. Kepala Staf Angkatan Darat;
10. Kepala Staf Angkatan Laut;
11. Kepala Staf Angkatan Udara.

Pasal 3

Penguasaan keadaan darurat sipil di wilayah-wilayah Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara, sesuai dengan daerahnya masing-masing dilakukan oleh Guebrnur Maluku atau Gubernur Maluku Utara, dengan dibantu oleh :

1. Panglima Daerah Militer Patimura;
2. Kepala Kepolisian Daerah Maluku;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

Pasal 4

Terhadap Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan keadaan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku jam 00.00 WIT tanggal 27 Juni 2000 dan berlaku sampai dicabutnya pernyataan ini setelah keadaan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara normal kembali. Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2000

**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 100